



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/1757RSUD-2019

T E N T A N G
PANITIA REKAM MEDIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan dan peningkatan mutu rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Rekam Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Panitia Rekam Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah, beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/137/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/3/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran atau pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharaan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah

Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Painan;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Panitia Rekam Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR,



H. SUTARMAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
NOMOR : 800/175/RSUD-2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : KEANGGOTAAN PANITIA REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Ketua : dr. Nofriyeni
Sekretaris : Riry Ega Satrya Bakhris, Amd.PK

Koordinator Sub Perencanaan : dr. Rahman Gusdiardi

Formulir Rekam Medis

Anggota : 1. Widya Wulandari, S.Gz
2. Yola Safitri, S.Fam, Apt
3. Delsi Erfina, Amd.Fis
4. Fitri Anggraini, SGz


Koordinator Sub Evaluasi : dr. Hartuti, MKM

Penyelenggaraan Mutu Rekam Medik

Anggota : 1. Desi Sofiani, Amd. Kep
2. Yulia Rahmi. Dasrul, S.Farm, Apt
3. Boni Afriani, S.Ft
4. Basaria Samosir

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Desember 2019

DIREKTUR,



H. SUTARMAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
NOMOR : 800/ /RSUD-2019
TANGGA : 2 JANUARI 2019
TENTANG : KEANGGOTAAN PANITIA REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Ketua

: dr. Nofriyeni

Sekretaris

: Riry Ega Satrya Bakhris, Amd.PK

Koordinator Sub Perencanaan

: dr. Siti Aisah

Formulir Rekam Medis

Anggota

: 1. Widya Wulandari, S.Gz

2. Yola Safitri, S.Fam, Apt

3. Delsi Erfina, Amd.Fis

4. Fitri Anggraini, SGz

: dr. Hartuti, MKM

Koordinator Sub Evaluasi

Penyelenggaraan Mutu Rekam Medik

Anggota

: 1. Desi Sofiani, Amd. Kep

2. Yulia Rahmi. Dasrul, S.Farm, Apt

3. Boni Afriani, S.Ft

4. Basaria Samosir

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Desember 2019
DIREKTUR,


H. SUTARMAN


LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/ /RSUD-2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : TUGAS PANITIA REKAM MEDIS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Dr. Nofriyeni NIP. 196911202000032003	Ketua Panitia Rekam Medis	- Mengkoordinir, monitoring dan evaluasi kegiatan Panitia Rekam Medis meliputi formulir dan mutu pelayanan rekam medis - Mengusulkan rancangan formulir rekam medis
2	Riry Ega Satrya Bakhris, Amd.PK NIP. 198810292010012009	Sekretaris	- Mengelola administrasi Panitia Rekam Medis
3	dr.Siti Aisah NIP. 19750824 200604 2011	Koordinator Sub Perencanaan Formulir Rekam Medis	- Mengkoordinir kegiatan perencanaan formulir rekam medis - Mengkaji kebutuhan formulir rekam medis khusus pelayanan dokter - Merancang formulir rekam medis khusus pelayanan dokter - Mengusulkan rancangan formulir rekam medis pelayanan dokter
4	Widya Sapta Primasari, Amd.Kep NIP. 197903232006042025	Anggota	- Mengkaji kebutuhan formulir rekam medis khusus pelayanan keperawatan - Merancang formulir rekam medis khusus pelayanan keperawatan - Mengusulkan rancangan formulir rekam medis khusus pelayanan keperawatan
5	Yola Safitri, S.Farm. Apt	Anggota	- Mengkaji kebutuhan formulir rekam medis khusus pelayanan farmasi - Merancang formulir rekam medis khusus farmasi - Mengusulkan rancangan formulir rekam medis khusus farmasi
6	Delsi Erfina, Amd.Fis NIP.19761008 201101 2 001	Anggota	- Mengkaji kebutuhan formulir rekam medis khusus pelayanan fisioterapi - Merancang formulir rekam medis khusus Fisioterapi - Mengusulkan rancangan formulir rekam medis khusus fisioterapi
7	Fitri Angraini, SGz NIP.19870522 201101 2 004	Anggota	- Mengkaji kebutuhan formulir rekam medis khusus pelayanan gizi - Merancang formulir rekam medis khusus gizi - Mengusulkan rancangan formulir rekam medis khusus gizi
8	dr. Hartuti, MKM NIP.19610724 198801 2 001	Koordinator Sub Evaluasi Penyelenggaraan Mutu Rekam Medik	- Mengkoordinir monitoring dan evaluasi kegiatan audit dokumen rekam medis meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen rekam medik - Monitoring dan evaluasi kebenaran dan

			kelengkapan dokumen rekam medik pelayanan dokter - Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu pengembalian rekam medis setelah pelayanan - Monitoring dan evaluasi kecepatan dan ketepatan pelayanan rekam medis
9	Desi Sofiani, Amd. Kep	Anggota	- Monitoring dan evaluasi kebenaran dan kelengkapan dokumen rekam medik pelayanan keperawatan - Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu pengembalian rekam medis setelah pelayanan - Monitoring dan evaluasi kecepatan dan ketepatan pelayanan rekam medis
10	Yulia Rahmi. Dasrul, S.Farm, Apt NIP. 198407112008042001	Anggota	- Monitoring dan evaluasi kebenaran dan kelengkapan dokumen rekam medik pelayanan farmasi - Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu pengembalian rekam medis setelah pelayanan - Monitoring dan evaluasi kecepatan dan ketepatan pelayanan rekam medis
11	Boni Afriani, S.Ft NIP. 198111052009022004	Anggota	- Monitoring dan evaluasi kebenaran dan kelengkapan dokumen rekam medik pelayanan fisioterapi - Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu pengembalian rekam medis setelah pelayanan - Monitoring dan evaluasi kecepatan dan ketepatan pelayanan rekam medis
12	Basaria Samosir NIP. 197511221996032001	Anggota	- Monitoring dan evaluasi kebenaran dan kelengkapan dokumen rekam medik pelayanan gizi - Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu pengembalian rekam medis setelah pelayanan - Monitoring dan evaluasi kecepatan dan ketepatan pelayanan rekam medis

Ditetapkan Di Painan
 Pada Tanggal 2 Desember 2019

DIREKTUR,



H. SUTARMAN, MM